



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama antara:

**Hj. Nur Asma binti H. Lamin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang pakaian jadi, tempat tinggal di Jalan Sungai Manonda Nomor 94 A, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga Kota Palu dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;  
melawan

**Hardina binti Drs. H. Andi Muh Arsyad Djabbar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Munif Rahman 2 Nomor 7, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang terdiri dari **1. Arifin Tangsi SH**; dan **2. Andi Asrulzain SH**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara ARIFIN TANGSI, SH & ASSOCIATES, Jalan Sungai Saddang II Nomor 20 Makassar, Sulawesi Selatan, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Hal. 1 dari 6 halaman | Putusan No. 0011/Pdt.G/2016/PTA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.PAL. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

### Dalam Pokok Perkara ;

#### Dalam Eksepsi;

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, telah diucapkan putusan oleh majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut Penggugat/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pengadilan Agama Palu Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 17 Juni 2016, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding tanggal 30 Juni 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu;

Membaca dan memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tanggal 28 Juni 2016;

Membaca surat keterangan Panitera pengadilan Agama Palu nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 28 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat/ Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage);.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 11 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding juga telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register perkara banding Nomor 0011/Pdt.G/2016/PTA.PAL pada tanggal 17 Juni 2016;

## **PERTIMBAGAN HUKUM**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah, telah diajukan permohonan banding oleh Penggugat/ Pembanding pada tanggal 17 juni 2016, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4). Jo pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 26 ayat (1);

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah diperiksa, pertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perkara dimulai dari adanya surat gugatan, sebagai bukti adanya tuntutan hak dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan suatu

*Hal. 3 dari 6 halaman | Putusan No. 0011/Pdt.G/2016/PTA.PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memeriksa terlebih dahulu tentang surat gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa, yang ditarik oleh Penggugat/Pembanding sebagai Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo adalah saudari Hardiana binti Drs. H. Andi Muh. Arsyad Djabbar sementara didalam posita atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan data-data Tergugat yang jelas tentang, siapa itu Tergugat/ Terbanding apa hubungan antara Tergugat/Terbanding, dengan H. Andi Muh. Arsyad Djabbar serta hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat/Pembanding dikategorikan dengan gugatan yang tidak jelas dan kabur karena tidak sejalan dengan asas yang dianut dalam suatu surat gugatan, yaitu asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bapalde conclusive*) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv. yang menyatakan : pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa akta cerai nomor 263/AC/2012/PA.PAL tanggal 20 Juni 2012 yang dijadikan oleh Penggugat/Pembanding sebagai bukti kalau antara Penggugat/Pembanding dengan Drs. Andi Muh. Djabbar pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah bahkan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Nur Fadhilah adalah dapat dibenarkan hanya saja Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan posisi dan statusnya dalam perkawinan a qua apakah Penggugat/Pembanding sebagai isteri pertama, kedua atau ketiga, karena menurut keterangan Tergugat/Terbanding sebagaimana tertera dalam kontra memori banding halaman 58 menjelaskan, bahwa Almarhum Drs. H. Andi Muh. Arsyad Djabbar semasa hidupnya pernah mempunyai 3 (tiga) orang isteri dan posisi Penggugat/Pembanding adalah sebagai isteri ketiga dan telah pula dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing dari isteri pertama yang bernama Sitti Johar telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Hardiana binti Drs. H. Andi Muh. Arsyad Djabbar perempuan, dan Andi Muh. Irvan bin Drs. H. Andi Muh. Arsyad Djabbar laki-laki dan dengan Penggugat/Pembanding sendiri telah dikaruniai anak perempuan 1 (satu) orang bernama Andi Nur Fadhilah, sementara dengan isteri kedua tidak dikaruniai anak sama sekali sehingga dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan kalau perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Drs. H. Andi Muh. Djabbar adalah perkawinan serial;

Menimbang, bahwa bahagian seorang isteri yang terikat dalam perkawinan serial dari harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, besar kecilnya tergantung dari status dan posisinya dalam perkawinan a quo dan bahagian isteri pertama berbeda dengan bahagian dari isteri yang ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, sementara Penggugat/Pembanding sendiri tidak menjelaskan di dalam posita gugatannya tentang status dan posisinya sewaktu ia menjadi isteri dari Drs. H. Andi Arsyad Djabbar, apakah sebagai isteri pertama, kedua atau ketiga, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding juga dikategorikan tidak jelas dan kabur serta bertentangan dengan pasal 8 Rv. seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding adalah cacat formil karena tidak jelas dan obscur libel (*eenduidelijke en bepaalde conclusive*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Palu sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 13 juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah;

Hal. 5 dari 6 halaman | Putusan No. 0011/Pdt.G/2016/PTA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150,000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum** dan **Drs. Supardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dra. Ernawati**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ttd,

**Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.Hum**

Ttd,

**Drs. Supardi**

Ketua Majelis

Ttd,

**Drs. H. Hamzah Abbas ,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd,

**Dra. Ernawati**

Perincian biaya perkara :

- 1.Biaya Proses : Rp 139.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Materai : Rp 6.000,-

Untuk Salinan PTA Palu

Panitera,

Ttd,

**BASRI, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 halaman \ Putusan No. 0011/Pdt.G/2016/PTA.PAL